

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PERIODE 1 JANUARI 2026– 31 MARET 2026

A. MONITORING

Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara elektronik melalui website e-survey badilum dan guna memudahkan masyarakat untuk mengisi kuesioner, masing-masing petugas PTSP menyiapkan kuesioner tercetak dengan format sesuai dengan kuesioner elektronik atau mengarahkan pengunjung agar melakukan pengisian survei kepuasan masyarakat secara elektronik dengan membuka link website <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098036>.

IKM periode 1 Januari 2026 – 31 Maret 2026 pada Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar 3,82 / 95,57 % dan berada pada kategori sangat baik. Adapun nilai masing-masing unsur/indikator adalah sebagai berikut :


No	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori
1	Persyaratan	3,811	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,784	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	3,730	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,730	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,784	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,838	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,865	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,865	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	Sangat Baik


B. EVALUASI

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purbalingga diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 3,82 / 95,57 % atau masuk pada kategori Baik.

Dalam survei ini terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dari sembilan indikator lainnya, yakni:



1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan?
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI
3. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?

Panitera

Sutari S.H., M.M., M.H.

Plt Panitera Muda Hukum

Nova Soegiarto, S.H.

Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga



Dr. Eko Julianto S.H., M.M., M.H.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PERIODE 1 JANUARI 2026 – 31 MARET 2026

Berdasarkan hasil survey dan kesimpulan yang telah disampaikan, ada 3 fokus perbaikan / tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil survey sebagai berikut:

1. Waktu Penyelesaian

Tindak lanjut pada unsur Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan adalah kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan standar layanan dan untuk pihak berperkara telah disampaikan kepada Hakim agar persidangan dilaksanakan tepat waktu.



2. Biaya / Tarif

Tindak lanjut pada unsur bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan Sesuai Dengan Tarif Resmi adalah biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan Sesuai Dengan Tarif Resmi. Pengguna layanan dapat mendapatkan informasi transparansi biaya melalui petugas ptsp secara langsung maupun informasi biaya pada website Pengadilan Negeri Purbalingga. Terdapat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 84 /Kpn.W12-U25/Hk2.4/1/2025 Tentang Ketentuan Besaran Biaya Panggilan / Pemberitahuan Dan Panjar Biaya Perkara Perdata (Voorschot) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga.



KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
NOMOR : 84 /KPN.W12-U25/HK2.4/1/2025

TENTANG

KETENTUAN BESARAN BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DAN PANJAR
BIAYA PERKARA PERDATA (*VOORSCHOT*)
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Lampiran 4. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
Nomor 197/KPN.W12-U25/HK2.4/1/2024
Tanggal 5 Januari 2024
Tentang Ketentuan Besaran Biaya Pemanggilan
/Pemberitahuan dan Panjar Biaya Perkara Perdata
(*Voorschot*) pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Purbalingga

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB

I. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

A. Gugatan / Perlawanan / Bantahan via e-Court

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Penggugat (2X) PNBP Panggilan	- 10000
4	Panggilan Tergugat (3x) PNBP Panggilan	72000 10000
5	Panggilan Mediasi Penggugat (2x)	-
6	Panggilan Mediasi Tergugat (2x)	48000
7	Redaksi putusan	10000
8	Meterai	10000
9	Pemberitahuan putusan kepada P PNBP pemberitahuan	- 10000
10	Pemberitahuan putusan kepada T PNBP pemberitahuan	24000 10000
Jumlah		309000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

B. Permohonan via e-Court

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Pemohon PNBP Panggilan	- 10000
4	Redaksi penetapan	10000
5	Meterai	10000
6	Pemberitahuan penetapan kepada P PNBP pemberitahuan	- 10000
Jumlah		145000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

C. Gugatan Sederhana via e-Court

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Penggugat (2x) PNBP Panggilan	- 10000
4	Panggilan Tergugat (3x) PNBP Panggilan	72000 15000
5	Redaksi putusan	10000
6	Meterai	10000
7	Pemberitahuan putusan kepada P PNBP pemberitahuan	- 10000
8	Pemberitahuan putusan kepada T PNBP pemberitahuan	24000 10000
	Jumlah	261000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

D. Keberatan terhadap Gugatan Sederhana

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Proses (ATK)	75000
2	Meterai akta keberatan	10000
3	Pemberitahuan pernyataan keberatan	24000
4	Pemberitahuan memori keberatan	24000
5	Pemberitahuan kontra memori keberatan	24000
6	Meterai putusan	24000
7	Pemberitahuan putusan kepada P	24000
8	Pemberitahuan putusan kepada T	24000
	Jumlah	229000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

E. Gugatan dengan salah satu pihak tidak diketahui tempat tinggalnya

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Penggugat (2x) PNBP Panggilan	- 10000
4	Panggilan Tergugat (1x)	24000
5	Panggilan umum (3x) Panggilan melalui Bupati Panggilan melalui surat kabar nasional Panggilan melalui Radio	 75000 825000 85000

6	Redaksi putusan	10000
7	Meterai	10000
8	Pemberitahuan putusan kepada P PNBP pemberitahuan	10000
9	Pemberitahuan putusan kepada T PNBP pemberitahuan	10000
Jumlah		1,249,000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

II. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	50000
2	PNBP Penyerahan Akta Banding	10000
3	Biaya Proses Banding dikirim ke PT	150000
4	Biaya penanganan dokumen (pemberkasan, pengiriman, dll)	150000
5	Biaya Pemberitahuan / Penyerahan :	
	a. Pernyataan Banding	24000
	PNBP Pemberitahuan pernyataan	10000
	b. Memori Banding	24000
	PNBP Penyerahan memori	10000
	c. Kontra Memori Banding	24000
	PNBP Penyerahan kontra memori	10000
	d. Pemberitahuan inzage kepada P	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	e. Pemberitahuan inzage kepada T	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	f. Pemberitahuan Putusan kepada P	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	g. Pemberitahuan Putusan kepada T	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
Jumlah		643000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

III. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	50000
2	PNBP Penyerahan Akta Kasasi	10000
3	Biaya Proses Kasasi dikirim ke MA	500000
4	Biaya Pemberitahuan / Penyerahan	

	PNBP Pemberitahuan pernyataan	10000
b. Memori Kasasi		24000
	PNBP Penyerahan memori	10000
c. Kontra Memori Kasasi		24000
	PNBP Penyerahan kontra memori	10000
d. Pemberitahuan inzage kepada P		24000
	PNBP pemberitahuan	.
e. Pemberitahuan inzage kepada T		24000
	PNBP pemberitahuan	.
f. Pemberitahuan Putusan kepada P		24000
	PNBP pemberitahuan	10000
g. Pemberitahuan Putusan kepada T		24000
	PNBP pemberitahuan	10000
Jumlah		953000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

IV. PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	200000
2	PNBP Penyerahan Akta PK	10000
3	Biaya Proses PK dikirim ke MA	2500000
4	Biaya penggandaan, pemberkasan, dan pengiriman	150000
5	Biaya Pemberitahuan / Penyerahan :	
	a. Pernyataan PK	24000
	PNBP Pemberitahuan pernyataan PK	10000
	b. Alasan / Memori PK	24000
	PNBP Penyerahan alasan / memori PK	10000
	c. Jawaban / tanggapan PK	24000
	PNBP Penyerahan jawaban / tanggapan	10000
	d. Pemberitahuan inzage kepada P	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	e. Pemberitahuan inzage kepada T	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	f. Pemberitahuan Putusan kepada P	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	g. Pemberitahuan Putusan kepada T	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
Jumlah		3098000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Penetapan Penawaran PNBP Penetapan Meterai	10000 10000
5	Biaya Pelaksanaan Penawaran Biaya Upah Jurusita Biaya 2 (dua) orang saksi PNBP Berita Acara Penawaran	200000 300000 10000
3	Panggilan Pemohon (1x) PNBP Panggilan	24000 10000
4	Panggilan Termohon (1x) PNBP Panggilan	24000 10000
6	Redaksi penetapan	10000
7	Meterai	10000
8	Pemberitahuan penetapan kepada T PNBP Pemberitahuan	24000 10000
Jumlah		757000

VI. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Pemberitahuan PS kepada Lurah/ Kepala Desa	24000
2	Biaya transportasi dan sewa kendaraan	800000
4	PNBP Pemeriksaan Setempat	10000
Jumlah		834000

VII. PANJAR BIAYA SITA

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran	25000
2	Penetapan Sita PNBP Penetapan Meterai	25000 10000
3	Transportasi, sewa kendaraan	800000
4	Biaya jurusita	200000
5	Biaya saksi (2 orang)	300000
6	PNBP Berita Acara Sita	25000
7	Penggandaan Berita Acara	25000
8	Pencatatan Sita ke BPN	150000
Jumlah		1560000

VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL

No	Komponen Biaya				
1	Pendaftaran	10000			
2	Biaya proses (ATK)	75000			

	PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
4	Panggilan Aanmaning (3x) PNBP Panggilan Aanmaning PNBP Berita Acara Aanmaning	72000 30000 10000			
5	Konstatering	500000			
6	Penetapan Perintah Eksekusi PNBP Penetapan Meterai	25000 10000			
7	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada P, T dan Lurah / Kades PNBP Pemberitahuan	72000 20000			
8	Pelaksanaan eksekusi Sewa kendaraan, transportasi Biaya Jurusita Biaya 2 (dua) orang saksi	800000 200000 300000			
	Jumlah	2244000			

IX. PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG DAN HAK TANGGUNGAN

No	Komponen Biaya				
1	Pendaftaran	25000			
2	Biaya proses	75000			
3	Penetapan Aanmaning PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
4	Panggilan Aanmaning (3x) PNBP Panggilan Aanmaning PNBP Berita Acara Aanmaning	72000 30000 10000			
5	Biaya appraisal	600000			
		menyesuaikan tarif yang berlaku dari appraisal			
6	Biaya Sita Eksekusi	1260000			
7	Penetapan Lelang PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
8	Biaya Pendaftaran lelang di KPKNL Purwokerto	150000			
9	Biaya pengiriman berkas ke KPKNL Purwokerto	200000			
10	Pengumuman Lelang				

	Biaya Pengumuman Lelang	5000000			
		(menyesuaikan tarif yang berlaku dari media massa)			
	PNBP Pengumuman Lelang	10000			
11	Pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada T	24000			
12	Biaya Penggandaan dokumen	150000			
	Jumlah	11786000			

X. PANJAR BIAYA EKSEKUSI TERHADAP GUGATAN SEDERHANA

No	Komponen Biaya				
1	Pendaftaran	10000			
2	Biaya proses (ATK)	75000			
3	Penetapan Aanmaning PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
4	Panggilan Aanmaning (3x) PNBP Panggilan Aanmaning PNBP Berita Acara Aanmaning	72000 30000 10000			
5	Konstatering	500000			
6	Penetapan Perintah Eksekusi PNBP Penetapan Meterai	25000 10000			
7	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada P, T dan Lurah / Kades PNBP Pemberitahuan	72000 20000			
8.	Pelaksanaan eksekusi. Sewa kendaraan, transportasi Biaya jurusita Biaya 2 (dua) orang saksi	800000 200000 300000			
	Jumlah	2144000			

Keterangan:

- Ketentuan Biaya tersebut di atas disesuaikan dengan tarif sameday surat tercatat PT Pos Indonesia yang berlaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB (Lampiran 3)
- Ketentuan Biaya tersebut di atas berlaku dalam hal para pihak (penggugat dan tergugat) masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang, dan apabila lebih maka akan diperhitungkan kembali sesuai dengan kebutuhan

- Apabila pihak berperkara tinggal di luar wilayah hukum Kabupaten Purbalingga, maka biaya panggilan akan disesuaikan dengan tarif surat tercatat PT Pos Indonesia yang berlaku dan / atau ketentuan Pengadilan setempat
- Biaya panggilan untuk perkara yang didaftarkan secara online adalah biaya panggilan tercatat melalui PT Pos Indonesia
- Biaya keamanan eksekusi dibebankan kepada Pemohon (Pemohon berkoordinasi langsung dengan pihak keamanan)
- Biaya Appraisal ditentukan setelah ada penghitungan dari Appraisal
- Sisa panjar biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh pihak (Penggugat / Pemohon) lebih dari 6 (enam) bulan maka akan disetorkan ke Negara sebagai PNB

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 5 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga



3. Sistem, Mekanisme, Prosedur

Tindak lanjut pada unsur bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan adalah prosedur pelayanan mudah untuk dipahami oleh pengguna layanan karena informasi prosedur bisa didapatkan melalui website Pengadilan Negeri Purbalingga atau pengguna layanan datang langsung ke ptsp Pengadilan Negeri Purbalingga.

The screenshot displays the 'E-BROSUR' section of a website. At the top, a navigation bar includes links for HOME, TENTANG PENGADILAN, LAYANAN PUBLIK, LAYANAN HUKUM, BERITA, HUBUNGI KAMI, and REFORMASI BIROKRASI. The main content area is titled 'E-BROSUR' and features a grid of nine QR codes, each with a corresponding label in a dark grey box: BROSUR HUKUM, BROSUR PERDATA, BROSUR PIDANA, BROSUR ERATERANG, GUGATAN SEDERHANA, BROSUR PENGADUAN, PENGAJUAN GUGATAN, PEMBAYARAN PERKARA, PERMOHONAN EKSEKUSI, and PERMOHONAN LUN SITU. To the right of the QR codes is a search bar with the text 'Pencarian Informasi' and a green 'Cari' button. Below the search bar, there are two preview images of brochures. The first is a green brochure titled 'JAM PELAYANAN PTSP' with a table showing service hours for various locations. The second is a white brochure titled 'MAKLUMAT PELAYANAN' with detailed text about the court's public service hours and contact information.


KABUPATEN	JAM PELAYANAN	JAM ISTIRAHAT
SEKELoa-ARJUNA	08.00 - 12.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
LUAR	07.30 - 12.30 WIB	12.30 - 13.00 WIB

Foto : Brosur prosedur pelayanan



Foto : Petugas PTSP Pengadilan Negeri Purbalingga

JENIS DAN SYARAT PELAYANAN



KEPANITERAAN PERDATA

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS I B

Jl. Letnan Akhmad No. 0-80 Purbalingga
Telp. (0281) 891009, Fax. (0281) 895668

Jenis pelayanan RTSP Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Purbalingga antara lain:

- Memberikan informasi terkait persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran perkara gugatan
- Memberikan informasi terkait persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran gugatan sederhana
- Memberikan informasi terkait persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran gugatan permohonan
- Memberikan informasi terkait persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran eksekusi
- Memberikan informasi terkait persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran konsinyasi
- Memberikan informasi terkait prosedur beracara perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga
- Memberikan informasi terkait pengajuan upaya hukum banding perkara perdata
- Memberikan informasi terkait pengajuan upaya hukum kasasi perkara perdata
- Memberikan informasi terkait pengajuan upaya peninjauan kembali (PK) perkara perdata
- Memberikan informasi terkait pengajuan bantahan/perlawanan dan keberatan perkara perdata
- Memberikan informasi terkait persyaratan kelengkapan berkas warmeking

- Menerima permohonan bantuan pendaftaran akun e-court pengguna lain
- Menerima permohonan aktivasi akun dan aktivasi insidental e-court pengguna lain
- Menerima permohonan bantuan pendaftaran perkara melalui akun e-court

PERSYARATAN WAKIL UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM

1. Fc KTP Pemohon
2. Fc KK
3. Fc SKCK
4. Fc Surat Pengantar dari Desa
5. Fc Surat Kematian
6. Fc Surat Keterangan Ahli Waris
7. Fc Dok yang hendak dikenai pertuitaan hukum
8. Fc KTP (2 orang saksi)
9. Buku rekening
10. Bulet surat permohonan
11. Akun email dan no HP
12. CD berisi dokumen (rtf dan pdf)

Keterangan:

- No 1-6 difiles di Kantor Pot dengan dibubuhi materai Rp 10.000 /dok
- No 1-6 discan pdf diimpn dalam CD jadi 1 file
- KTP scan pdf jadi 1 file
- Surat permohonan disimpan dalam CD (rtf dan pdf) 2 file

Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Perdata

PERSYARATAN WARMAKING

1. Fc KTP Pemohon
2. Fc KK
3. Fc SKCK
4. Fc Surat Pengantar dari Desa
5. Fc Surat Kematian
6. Fc Surat Keterangan Ahli Waris
7. Fc Dok yang hendak dikenai perbuatan hukum

Keterangan:

- No 1-6 dileges di Kantor Pos dengan dibubuhi materai Rp 10.000, /dok

PERSYARATAN GANTI NAMA AKTA KELAHIRAN UNTUK PEMOHON (DEWASA)

1. Fc KTP (suami istri)
2. Fc KK
3. Fc Akta Kelahiran Anak Pemohon
4. Fc Buku Nikah
5. Fc SKCK
6. Fc Surat Keterangan Beda Nama
7. Fc KTP (2 orang saksi)
8. Buku rekening
9. Buat surat permohonan
10. Akun email dan no HP
11. CD berisi dokumen (rtf dan pdf)

Keterangan:

- No 1-6 dileges di Kantor Pos dengan dibubuhi materai Rp 10.000, /dok
- No 1-6 discan pdf disimpan dalam CD jadi 1 file
- KTP scan pdf jadi 1 file
- Surat permohonan disimpan dalam CD (rtf dan pdf) 2 file

PERSYARATAN GANTI NAMA AKTA KELAHIRAN UNTUK PEMOHON (ANAK)

1. Fc KTP (suami istri)
2. Fc KK
3. Fc Akta kelahiran Anak Pemohon
4. Fc Buku Nikah
5. Fc SKCK
6. Fc Surat pernyataan OT tentang ganti nama anaknya
7. Fc KTP (2 orang saksi)
8. Buku rekening
9. Buat surat permohonan
10. Akun email dan no HP
11. CD berisi dokumen (rtf dan pdf)

Keterangan:

- No 1-6 dileges di Kantor Pos dengan dibubuhi materai Rp 10.000, /dok
- No 1-6 discan pdf disimpan dalam CD jadi 1 file
- KTP scan pdf jadi 1 file
- Surat permohonan disimpan dalam CD (rtf dan pdf) 2 file

PERSYARATAN GANTI NAMA AKTA KELAHIRAN UNTUK PEMOHON (ANAK)

1. Fc KTP (suami istri)
2. Fc KK
3. Fc Akta kelahiran Anak Pemohon
4. Fc Buku Nikah
5. Fc SKCK
6. Fc Surat pernyataan OT tentang ganti nama anaknya
7. Fc KTP (2 orang saksi)
8. Buku rekening
9. Buat surat permohonan
10. Akun email dan no HP
11. CD berisi dokumen (rtf dan pdf)

Keterangan:

- No 1-6 dileges di Kantor Pos dengan dibubuhi materai Rp 10.000, /dok
- No 1-6 discan pdf disimpan dalam CD jadi 1 file
- KTP scan pdf jadi 1 file
- Surat permohonan disimpan dalam CD (rtf dan pdf) 2 file

PERSYARATAN PENGAJUAN GUGATAN Sederhana

1. Fc KTP Penggugat
2. Fc KTP Terjugat
3. Fc Perjanjian Kredit
4. Fc Surat Somasi/Aanhaning (Somasi I, II, III)
5. Fc Rekening Koran
6. Fc Dokumen Jaminan (cont: SHM, BPKB, dll)
7. Surat kuasa yang telah didaftarkan
8. Buku rekening
9. Buat surat gugatan sederhana
10. Akun email dan no HP
11. CD yang sudah diisi dokumen (rtf dan pdf)

Keterangan:

- Alat bukti dileges di Kantor Pos dengan dibubuhi materai Rp 10.000, /dok
- KTP scan pdf jadi 1 file
- Surat gugatan disimpan dalam CD (rtf dan pdf)

PERSYARATAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Fc KTP Penggugat
2. Fc Bukti Permulaan yang cukup (surat-surat)
3. Surat kuasa yang telah didaftarkan
4. Buku Rekening
5. Buat surat gugatan
6. Akun email dan no HP
7. CD yang sudah diisi dokumen (rtf dan pdf)

Keterangan:

- Alat bukti dileges di Kantor Pos dengan dibubuhi materai Rp 10.000, /dok
- KTP scan pdf jadi 1 file
- Surat gugatan disimpan dalam CD (rtf dan pdf)

Jadwal Pelayanan Bagian Perdata di PTSP Pengadilan Negeri Purbalingga

Senin - Kamis Pukul 08.00 - 16.30 WIB
 Jumat Pukul 07.30 - 16.30 WIB




Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Perdata

JENIS DAN SYARAT PELAYANAN



KEPANITERAAN HUKUM

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS I B

Jl. Letnan Akhmed, No. D-80 Purbalingga
 Telp. (0281) 891009, Fax. (0281) 895658

Jenis pelayanan PTSP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga antara lain:

- Permohonan Pendirian CV, Perubahan CV, Pembubaran CV
- Permohonan Waarmaking surat-surat
- Permohonan Surat Keterangan Belum Pernah Dipidana
- Permohonan Surat Izin Penelitian dan Riset yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
- Permohonan pendaftaran surat kuasa insidentil
- Permohonan Legalisasi
- Permohonan Informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor 1-144
- Penanganan Pengaduan / SIWAS-MA RI
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan hukum

PERSYARATAN PERMOHONAN PENDIRIAN CV, PERUBAHAN CV, PEMBUBARAN CV;

1. Akta asli CV
2. Fotokopi akta rangkap 2 (dua)

PERSYARATAN PERMOHONAN WARMAKING SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Pemohon
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi SKCK
4. Fotokopi surat pengantar dari Desa (tentang Pengurusan Waarmaking)
5. Fotokopi Keterangan Ahli Waris
6. Fotokopi Surat Kematian
7. Fotokopi Dokumen yang dikenal perbuatan hukum (Buku Rekening)

Keterangan:

- Semuanya dileges di Kantor Pos

Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Hukum

PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH DIPIDANA:

1. Membuat Surat Permohonan (melalui Aplikasi Eraterang)
2. Menginput persyaratan-persyaratan (KTP, SKCK, Pas Foto ukuran 4x6 berwarna dengan background merah) melalui aplikasi Eraterang
3. Surat permohonan di download lalu diprint ditempel materai Rp 10.000,- dibawa ke Pengadilan Negeri Purbalingga melampirkan:
 - Fotokopi KTP
 - Fotokopi Ijazah Terakhir
 - Fotokopi SKCK (Polres)
 - Pas foto ukuran 4x6 (berwarna), sebanyak 1 (satu) lembar

PERSYARATAN PERMOHONAN KETERANGAN DATA PERKARA DAN TURUNAN PUTUSAN PERKARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP:

1. Surat Permohonan yang ditujukan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
2. Mengisi blanko pengajuan permohonan informasi

PERSYARATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN SURAT KUASA (Biasa dan Substitusi):

1. Asli Surat Kuasa
2. Fotokopi Surat Kuasa 3 (tiga) rangkap
3. Fotokopi KTP Penerima Kuasa
4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat
5. Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat

PERSYARATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN SURAT KUASA INSIDENTIL:

1. Surat Keterangan dari Desa (yang menerangkan ada hubungan keluarga)
2. Fotokopi SKCK Penerima Kuasa
3. Surat Kuasa (yang ditandatangani Pemberi dan Penerima kuasa) bermaterai
4. Surat Permohonan menjadi Kuasa yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
5. Fotokopi KTP (Pemberi dan Penerima Kuasa)

6. Fotokopi KK (Pemberi dan Penerima Kuasa)
7. Fotokopi Surat Nikah (Pemberi dan Penerima Kuasa)
8. Pas foto Penerima Kuasa ukuran 4x6 (berwarna) sebanyak 3 (tiga) lembar.



Jadwal Pelayanan Bagian Hukum di PTSP Pengadilan Negeri Purbalingga
Senin - Kamis Pukul 08.00 - 16.30 WIB
Jumat Pukul 07.30 - 16.30 WIB

Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Hukum

JENIS DAN SYARAT PELAYANAN



KEPANITERAAN PIDANA

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS I B

Jl. Letnan Akhmad No. D-80 Purbalingga
Telp. (0281) 891009; Fax. (0281) 895668

KELENGKAPAN PELIMPAHAN BERKAS PIDANA BIASA DARI JPU

1. Bundel Berkas Polisi
2. Berita Acara Penetipan dan Penelitian Tersangka (B.A.4)
3. Surat Perintah Penunjukkan JPU (P.16a)
4. Penahanan Penuntut Umum (T-7)
5. Perpanjangan Penahanan oleh KPN atas Permintaan JPU
6. Berita Acara Penitipan Barang Bukti (B.A.6/17)
7. Dakwaan (P-29) beserta Softfile
8. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P.31)
9. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara (P.33)
10. Surat Pengantar Pelimpahan
11. Softfile Dakwaan

KELENGKAPAN PENDAFTARAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Permohonan Gugatan Praperadilan
2. Surat Kuasa Permohonan Jika Ada
3. Fotokopi KTP Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon
4. Softcopy Permohonan Peradilan

KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PERLAWANAN

1. Menerima Surat Permohonan dari Perlawanan
2. Fotokopi KTP Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon
3. Softcopy Permohonan
4. Surat Kuasa Jika Ada

KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN BANDING

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon
2. Fotokopi KTP Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon
3. Relas Pemberitahuan Putusan PN
4. Surat Kuasa Jika Ada

KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon / Penasihat Hukum
2. Surat Kuasa Jika Ada
3. Fotokopi KTP Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon
4. Surat Permohonan Peninjauan Kembali berikut alasan-alasannya
5. Softcopy

KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN GRASI

1. Menerima Permohonan Grasi dari Pemohon Grasi
2. Tanggal dan Nomor Putusan yang dimohonkan Grasi
3. Fotokopi KTP Pemohon Grasi / Penasihat Hukum Pemohon
4. Surat Kuasa Jika Ada
5. Softcopy

KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PENCABUTAN PERLAWANAN

1. Surat permohonan pencabutan perlawanan yang ditandatangani oleh Pemohon/Penasihat Hukum
2. Fotokopi Surat Kuasa Jika Ada
3. Fotokopi KTP Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon

KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN BANDING

1. Surat permohonan pencabutan Banding yang ditandatangani oleh Pemohon/Penasihat Hukum
2. Fotokopi Surat Kuasa Jika Ada
3. Fotokopi KTP Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon

KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN KASASI

1. Surat permohonan pencabutan Kasasi dari Pemohon/Penasihat Hukum
2. Fotokopi Surat Kuasa Jika Ada
3. Fotokopi KTP Pemohon/Penasihat Hukum Pemohon

Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Pidana

KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI:

1. Surat permohonan pencabutan Peninjauan Kembali dari Pemohon/Penasihat Hukum
2. Fotokopi Surat Kuasa Jika Ada
3. Laporan KTP, Pemohon/Penasihat Hukum, Pemohon

KELENGKAPAN BERKAS PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN/Persetujuan PENGELEDAHAN DAN MENYERAHKAN IZIN/Persetujuan PENGELEDAHAN YANG SUDAH DITANDATANGANI KPN:

1. Surat Pengantar dari Penyidik yang Berangkutan (Ket: Lembar asli, stempel dan ditandatangani Penyidik Kepolisian)
2. Laporan Kepolisian (Ket: Untuk tindak pidana aduan)
3. Surat Perintah Tugas (Ket: Petugas yang melakukan pengeledahan/penyitaan)
4. Surat Perintah Pengeledahan/Pernyataan (Ket: Tanggal lebih dahulu dari waktu pengeledahan/penyitaan)
5. Berita Acara Pengeledahan/Pernyataan (Ket: Tanggal dilakukannya pengeledahan/penyitaan dalam wilayah hukum PN Purbalingga)
6. Surat Perintah Penyidikan (Ket: Tanggal lebih muda dari tanggal SPDP dan nama orang yang perintah sama)
7. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (Ket: Ditujukan kepada Penuntut Umum/Koordinator Penyidikan)
8. Resume (Ket: Tersangka adalah pelaku dari tindak pidana yang dtersangkakan)
9. Menyerahkan Izin/Persetujuan Pengeledahan yang sudah ditandatangani KPN (Ket: Ekspedisi Penyerahan)

KELENGKAPAN PERMOHONAN IZIN/Persetujuan PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DAN/ PELELANGAN BARANG BUKTI:

1. Menerima Permohonan Pembentahan Pemusnahan Barang Bukti
2. Daftar Barang Bukti yang Dimusnahkan
3. Menerima Permohonan Pelelangan terhadap barang bukti dari kejaksaan
4. Daftar barang bukti yang akan dilelang

KELENGKAPAN BERKAS PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN/Persetujuan PENYITAN DAN MENYERAHKAN IZIN/Persetujuan PENYITAN YANG SUDAH DITANDATANGANI KPN:

1. Surat Pengantar dari Penyidik yang Berangkutan (Ket: Lembar asli, stempel dan ditandatangani Penyidik Kepolisian)
2. Laporan Kepolisian (Ket: Untuk tindak pidana aduan)
3. Surat Perintah Tugas (Ket: Petugas yang melakukan pengeledahan/penyitaan)
4. Surat Perintah Pengeledahan/Pernyataan (Ket: Tanggal lebih dahulu dari waktu pengeledahan/penyitaan)
5. Berita Acara Pengeledahan/Pernyataan (Ket: Tanggal dilakukannya pengeledahan/penyitaan dalam wilayah hukum PN Purbalingga)
6. Surat Perintah Penyidikan (Ket: Tanggal lebih muda dari tanggal SPDP dan nama orang yang perintah sama)
7. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (Ket: Ditujukan kepada Penuntut Umum/Koordinator Penyidikan)
8. Resume (Ket: Tersangka adalah pelaku dari tindak pidana yang dtersangkakan)
9. Menyerahkan Izin/Persetujuan Pengeledahan yang sudah ditandatangani KPN (Ket: Ekspedisi Penyerahan)

KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN DAN MENYERAHKAN PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN YANG SUDAH DITANDATANGANI KPN:

1. Surat Pengantar dari Penyidik yang Berangkutan
2. Surat Perintah Penangkapan
3. Berita Acara Penangkapan
4. Surat Perintah Penahanan
5. Berita Acara Penahanan
6. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum
7. Surat Pembentahan dimulainya Penyidikan
8. Resume
9. Menyerahkan Penetapan Perpanjangan penahanan yang telah ditandatangani KPN

KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PEMBANTARAN DAN MENYERAHKAN PERSETUJUAN PEMBANTARAN YANG TELAH DITANDATANGANI KPN:

1. Menerima permohonan Pembantaran dari Lembaga Masyarakat/Keluarga/Penasihat Hukum
2. Fotokopi Pemohonan/Penasihat Hukum
3. Surat Kuasa Penasihat Hukum Jika Ada
4. Menyerahkan Surat Penetapan/Persetujuan Pembantaran yang sudah ditandatangani KPN

KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN IZIN BESUK DAN MENYERAHKAN FEMBERIAN IZIN BESUK:

1. Menerima permohonan izin besuk dari keluarga terdakwa/Penasihat Hukum
2. Fotokopi Pemohonan/Penasihat Hukum
3. Surat Kuasa jika Ada
4. Menyerahkan Surat Pemberian Izin Besuk kepada Pemohon/Penasihat Hukum

KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN DAN MENYERAHKAN IZIN BEROBAT BAGI TERDAKWA YANG TELAH DITANDATANGANI KPN:

1. Surat permohonan dari keluarga terdakwa/Penasihat Hukum/dari Lembaga Masyarakat
2. Fotokopi Pemohonan keluarga terdakwa/Penasihat Hukum
3. Surat Kuasa Hukum/PH jika ada
4. Menyerahkan Surat Penetapan Izin berobat dari KPN atau Majelis Hakim



Jadwal Pelayanan Bagian Pidana di PTSP Pengadilan Negeri Purbalingga

Senin - Kamis Pukul 08.00 - 16.30 WIB
Jumat Pukul 07.30 - 16.30 WIB

Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Pidana

Panitera

Sutari S.H. .M.M., M.H.

Plt Panitera Muda Hukum

Nova Soegiarto, S.H.

Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Dr. Eko Julianto S.H., M.M., M.H